

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, sering kita jumpai banyak para pengusaha baik perusahaan maupun orang pribadi yang ingin mendapatkan manfaat dari pajak, seperti memberikan BBM bersubsidi, fasilitas, dan infrastruktur. Akan tetapi lalai dalam membayar pajak kepada Negara dengan tujuan untuk memperoleh laba yang tinggi. Padahal pajak yang dipungut negara juga kembali kepada masyarakat.

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. 5 - 14/PJ.7/2003, Budiman dan Setiyono, 2012). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance*. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni

dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge, Hanlon, dan Edward, 2008).

Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011, dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Negara. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, dalam Nurhayati, 2013).

Tax avoidance dapat menggambarkan suatu bentuk permasalahan keagenan, dimana keputusan manager dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manager dengan adanya

pemisahan kepemilikan dan pemisahan pengendalian. Ada beberapa cara pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terhadap *tax avoidance*, yaitu dalam hal kebijakan struktur modal, bentuk dan restrukturisasi organisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi manajemen, dan manajemen risiko. Dengan memahami komponen *corporate governance* yang berkaitan terpada *tax avoidance*, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mengenai hubungan *corporate governance* dengan *tax avoidance*.

Telah dilakukan banyak penelitian terkait dengan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan misalnya pengujian pengaruh *high-powered* insentif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Desai dan Dharmapala, 2004), pengujian hubungan antara kompensasi eksekutif dan *Tax Aggressivness* (Rego dan Wilson, 2009), dan belakangan adalah penelitian tentang pengaruh individu eksekutif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan (Dyreng et al., 2010).

Selain itu, literatur mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* telah banyak ditemukan. Salah satunya oleh Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh mekanisme CG terhadap kebijakan tindakan penghindaran pajak yang berpihak kepada pemegang saham perusahaan. Mereka menemukan bahwa paket kompensasi atas manajemen menjadi faktor penentu signifikan atas tindakan penghindaran pajak

perusahaan dengan penerapan mekanisme CG yang lemah. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara kompensasi eksekutif dengan tindakan penghindaran pajak ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan direksi independen, kualitas audit, dan komite audit.

Lebih spesifik kepada manajemen pajak, Minnick dan Noga (2010) menemukan hubungan negatif antara peningkatan kompensasi dengan pembayaran pajak perusahaan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006; Armstrong *et al.*, 2013, dalam Puspita dan Harto, 2012). Armstrong, Blouin, dan Larcker (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Hendra dan Aria (2012) menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, salah satu caranya adalah dengan *tax avoidance* perusahaan. Penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah

agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*).

Untuk menjembatani konflik akibat masalah agensi tersebut dapat dikurangi, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer. Selain hal itu, penerapan CG yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan manajemen selaku pengelola operasional perusahaan. Dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui *tax avoidance* yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemberian kompensasi yang tepat kepada manajemen dapat menjadi sebuah mekanisme penerapan *corporate governance* yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2010), ditujukan untuk menguji apakah individu *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*Executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini berusaha memperkaya penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran penghindaran pajak yang telah diperbaharui, yaitu pengukuran *performance-matched tax avoidance* Lim (2011, dalam Puspita dan Harto, 2012). Selain itu, Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dryeng et al. (2008), yang mengkaji tentang *tax avoidance* perusahaan dalam jangka panjang. Dryeng et al. (2008) menyatakan bahwa pengukuran *tax avoidance* yang tepat bagi perusahaan adalah secara jangka panjang. Perhitungan dalam jangka panjang diharapkan mampu menghapuskan *permanent difference* sehingga benar-benar mencerminkan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance* jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik eksekutif dan mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian merupakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dalam kurun periode 2009-2013. Kurun waktu tersebut dipilih untuk mendapatkan sampel yang cukup mengenai *tax avoidance*. Perusahaan manufaktur dijadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki jumlah emiten paling banyak yang terdaftar di BEI, jika dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Diharapkan dari penelitian ini

dapat memberikan manfaat bagi para *stakeholders* maupun perusahaan dan pemerintah memahami mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang ada penelitian sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah mekanisme *corporate governance* (kompensasi eksekutif, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi) dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat penyusunan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Bagi akademisi diharapkan penelitian mengenai karakteristik eksekutif dan mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* memberikan manfaat dalam menambah wawasan, dapat digunakan sebagai acuan, maupun digunakan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya, mengenai *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktik

Bagi praktik bisnis diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam memahami karakteristik eksekutif dan mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh terhadap manajemen pajak dan nilai perusahaan. Dari penelitian ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat menilai dan menganalisis dan dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, dan pengembangan hipotesis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi, definisi, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan, dan saran.